



BUPATI ACEH UTARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 420/280/2018

TENTANG

PENETAPAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH TAMAN KANAK-KANAK,
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SEKOLAH DASAR, DAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DALAM KABUPATEN ACEH UTARA

Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadinya perubahan nomenklatur dan struktur organisasi teknis perangkat daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 78 Tahun 2017, tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara maka perlu, menetapkan nama-nama Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Taman Kanak-Kanak, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Sekolah Dasar, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Aceh Utara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan dalam surat Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten- kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
9. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 78 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 78 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Unit Pelaksana Teknis Daerah Sekolah Taman Kanak-Kanak, Unit Pelaksana Teknis Daerah Sekolah Dasar, dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Aceh Utara sebagaimana tersebut dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Keputusan ini;
- KEDUA : Nama-nama Unit Pelaksana Teknis Daerah Sekolah Taman Kanak-Kanak, Unit Pelaksana Teknis Daerah Sekolah Dasar, dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Aceh Utara sebagaimana dimaksud diktum kesatu menjadi Pedoman dalam pelaksanaan administrasi, Keuangan, penggunaan stempel sekolah, papan nama sekolah, penulisan ijazah, penggunaan kop surat dan hal-hal lain yang menyangkut dengan pelayanan publik;
- KETIGA : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 420/337/2003 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 25 Juni 2018 M
11 Syawal 1439 H



